

BUPATI SRAGEN RESMIKAN DUA GEDUNG KELURAHAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/11/06/Bupati-Yuni-saat-resmikan-kantor-Kelurahan-Kroyo-2467962631.jpg>

Isi Berita:

RADARSRAGEN.COM – Pemerintah Kabupaten Sragen membangun dua kantor kelurahan tahun ini. Diharapkan berimbas untuk pelayanan masyarakat yang lebih optimal. Dua kantor tersebut Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang; dan Kelurahan Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong. Diresmikan oleh Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati Minggu (5/11) pagi.

Dalam kesempatan tersebut bupati menyampaikan selama dia menjabat sudah ada empat kantor kelurahan yang diperbaiki. Selain itu Pemkab Sragen juga memperbaiki 13 kantor kecamatan.

Namun pada 2024 mendatang belum menasar untuk pembangunan gedung kelurahan lagi. Pihaknya menjelaskan masih ada kewajiban pembayaran hutang. Selain itu, anggaran banyak tersedot untuk kebutuhan pesta demokrasi.

”Tahun depan adalah tahun politik, dana banyak untuk kepentingan pesta demokrasi. Tahun depan juga tahun terakhir kita membayar hutang,” ujar Yuni.

Dia menambahkan, situasi tersebut membuat lebih sedikit pembangunan. Termasuk untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Namun dia menjelaskan tahun depan adalah tahun terakhir dia menjabat bupati.

Berkaitan dengan infrastruktur gedung, Yuni menyampaikan berpengaruh dengan kinerja dan pelayanan. Berkaca di kantor Kelurahan Kroyo yang lama, kondisinya sangat tidak layak.

Terlebih Kelurahan Kroyo masuk kawasan perkotaan. Selain itu memunculkan rasa kebanggaan untuk warga Kroyo.

”Kelurahan Kroyo ini masih belum sempurna, kita sempurnakan lagi dengan tambahan ruang untuk PPK, polindes serta musala. Sedangkan kantor lama lahan digunakan untuk kantin dan parkir puskesmas Karangmalang,” ujar dia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen R. Suparwoto menjelaskan, peresmian pembangunan gedung di Kroyo dan Ngembat Padas. Masing-masing dianggarkan Rp 2,9 miliar.

”Pembangunan gedung relatif tidak ada kendala, kalau kekurangan ruang seperti polides, PPK atau musala kita masukkan ke usulan,” terangnya.

Woto menyampaikan terkait meubelair, sebagian yang masih bagus dari kantor lama akan dimanfaatkan di kantor baru. Pihaknya berkoordinasi dengan lurah, akan segera boyongan dalam waktu dekat.

”Yang masih bagus akan digunakan lagi. Termasuk AC juga masih baik kita pindah kesini. Kita juga siapkan jaringan internet,” terangnya.

Dia menjelaskan di Sragen terdapat 12 gedung kantor kelurahan. Lantas saat ini yang sudah dibangun sebanyak 4 lokasi. Sisanya relatif masih bagus dan bahkan ada yang lebih luas. (din/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/843225887/bupati-sragen-resmikan-dua-gedung-kelurahan>, “Bupati Sragen Resmikan Dua Gedung Kelurahan”, tanggal 6 November 2023.
2. <https://sragenkab.go.id/berita/tingkatkan-kinerja-pelayanan-bupati-yuni-resmikan-dua-gedung-baru-kantor-kelurahan.html>, “Tingkatkan Kinerja Pelayanan, Bupati Yuni resmikan Dua Gedung Baru Kantor Kelurahan”, tanggal 7 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengalokasikan dana, yang bersumber dari Dana Alokasi Fisik 2023, sebesar Rp9,7 miliar untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah (perpusda).

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi